



**P U T U S A N**

**Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.MORTB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai di XXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan XXX, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di RT.XXX/RW.-, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan XXX, Pendidikan S.1, Tempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 16 November 2016 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.MORTB, tanggal 16 November 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Kepala Desa XXX, Nomor XXX tanggal 09 Nopember 2016. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*);
2. Bahwa, pada tanggal 25 Januari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan XXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 04 Februrair 2013;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX selama 3 tahun, dalam keadaan rukun dan harmonis.
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) namun hingga kini belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2013 (6 bulan setelah berumah tangga) rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena :
  - a) Tergugat memiliki sifat yang tidak baik, suka mabuk-mabukan, dan pernah main perempuan;
  - b) Saat pulang dalam kondisi mabuk, Tergugat selalu marah-marah, mencaci maki dan menyakiti Penggugat;
  - c) Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat menggunakan tangan;
  - d) Tergugat melarang Penggugat untuk bersilaturahmi dan menjenguk orang tua Penggugat;
  - e) Tergugat sudah tidak mau lagi ada hubungan dengan Penggugat, dan hanya menunggu Surat Cerai;
7. Bahwa puncaknya terjadi pada Januari 2016 disebabkan Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah dan pulang kerumah orang tua oleh karena hal itu membuat Penggugat merasa tidak ingin lagi untuk mempertahankan rumah tangga;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa XXX (*Rumah orang tua*) dan Tergugat tinggal di Desa XXX (*Rumah orang tua*), dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;
9. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar Posita diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di XXX cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Mohon dibebaskan dari segala biaya perkara.

## SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap mau melanjutkan gugatannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Morotai tanggal 16 November 2016, permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan domisili Nomor XXX, tanggal 21 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX; Oleh Ketua Majelis diberi kode . (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 04 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. Oleh Ketua Majelis diberi kode . (Bukti P.1);

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Kristen, Pekerjaan Honorer di XXX, pendidikan SMA, tempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena adik ipar saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami-isteri;

-Bahwa Saksi tidak hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah tetapi saksi tahu mereka berdua sudah menikah dari keluarga;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

-Bahwa saksi mengetahui masalah Penggugat menceraikan Tergugat karena sering bertengkar;

-Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering minum dan mabuk-mabukan, dan kemudian Tergugat juga sering melarang Penggugat untuk berkunjung ke rumah orangtua Penggugat sendiri, Tergugat mengatakan kalau Penggugat pergi ke rumah orangtua Penggugat, maka Penggugat jangan kembali lagi kepada Tergugat, padahal Penggugat hanya datang melihat keadaan orang tuanya saja ;

-Bahwa selain penyebab tersebut Saksi juga pernah mendengar dari telpon Tergugat kepada Penggugat, Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat keluar rumah tanpa ijin; Tergugat juga pernah melalui HP berkata kasar kepada Penggugat seperti "babi,...anjing";

Hal. 4 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi pernah mendengar curhatan Penggugat bahwa sering minum minuman keras dan main perempuan;

--Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi semua terserah Penggugat;

2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama kristen, Pekerjaan XXX, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sebagai kakak kandung dan Tergugat sebagai suami Penggugat yang biasa dipanggil TERGUGAT;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami-isteri;

-Bahwa Saksi tidak hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah karena keluarga tidak menyetujui pernikahan mereka berdua akan tetapi saksi diberitahu keluarga bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di XXX;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

-Bahwa setelah menikah mereka berdua tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa XXX, Kecamatan XXX ;

-Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi sejak awal Januari 2016 Penggugat sudah kembali ke rumah dan tinggal bersama kami ;

-Bahwa penyebab Penggugat kembali ke rumah setahu saksi, pada waktu Tergugat mengirim sms kepada Penggugat agar Penggugat jangan kembali lagi ke rumah suaminya, dan kemudian Penggugat menyuruh saksi untuk pergi mengambil pakaiannya di rumah suaminya di XXX ;

-Bahwa penyebab Tergugat menyuruh Penggugat kembali ke rumah setahu saksi karena Tergugat sering melarang Penggugat untuk berkunjung ke rumah orang tua Penggugat sendiri walaupun hanya sehari dua hari saja ;

-Bahwa saksi pernah membaca sms dari Tergugat yang isinya mencaci maki dan marah-marah kepada Penggugat, dan pada waktu awal tahun 2016 saksi

Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mendengar Tergugat memukul Penggugat, dan saksi melihat sendiri ada bekas pukulannya ;

-Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 1 tahun lamanya, Penggugat sudah kembali ke orang tuanya dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Galela ;

--Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi semua itu kembali kepada Penggugat sendiri saja, karena mereka yang menjalani ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg. serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Morotai Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.MORTB tanggal 02 November 2016 telah mengabulkan permohonan Penggugat tersebut dan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang lebih dari 3 hari sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis menilai pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

والحكم عليه وان تعذر إحضاره لتواريه جاز سماع الدعوى والبينة

Artinya : "Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat yang tidak baik, suka mabuk-mabukan, dan pernah main perempuan; Saat pulang dalam kondisi mabuk, Tergugat selalu marah-marah, mencaci maki dan menyakiti Penggugat; Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat menggunakan tangan; Tergugat melarang Penggugat untuk bersilaturahmi dan

Hal. 7 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjenguk orang tua Penggugat; Tergugat sudah tidak mau lagi ada hubungan dengan Penggugat, dan hanya menunggu Surat Cerai, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 ( Asli Surat Keterangan Domisili ) yang merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang masih berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah ) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan yang sah sebagai suami istri antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai mana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 4, 6 ( d ), 7, 8 serta nomor 9, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai mana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 2, 3, 4, 6 ( c, d ), 7, 8 dan 9, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami

Hal. 8 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan didasarkan pada Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Januari 2013 ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis saja, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar serta sering melarang Penggugat untuk berkunjung ke rumah orangtuanya hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu sekitar 1 tahun lamanya dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Hal. 9 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumahtangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumahtangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni dalil yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وإن اشتهد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً**

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 10 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut merupakan talak satu ba'in shughra, yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mencantumkan di amar putusan tentang kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Morotai Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.MORTB tanggal 16 November 2016, maka berdasarkan Pasal 275 R.Bg, biaya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Morotai Tahun 2016 sehingga Penggugat telah di bebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;

Hal. 11 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX, yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta Kantor Urusan Agama XXX, tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada negara (DIPA Pengadilan Agama Morotai Tahun 2016);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 *Rabiulawal* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Jaris Daud, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Saiin Ngalm S.HI. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI.,M.HI. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 *Rabiulawal* 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan dibantu Mariani Saimima, S.H.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Saiin Ngalm S.HI.

Abdul Jaris Daud, S.H.

Ahmad Mufid Bisri, S.HI.,M.HI.

Hal. 12 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Mariani Saimima, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	0,-
2.				
	Proses	:	Rp	100.000,-
3.				
	Panggilan	:	Rp.	525.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	0,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
				+
	Jumlah	:	Rp.	631.000,-

Hal. 13 dari 13 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.MORTB